BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Prostitusi merupakan fenomena yang sudah ada sejak lama didunia, tidak terkecuali di Indonesia, bermula sejak jaman kerajaan-kerajaan jawa yang menggunakan wanita sebagai bagian dari komoditas sistem feudal. Dimana yang kita ketahui saat ini prostitusi menjadi hal yang biasa dikalangan perempuan dimana tindakan itu menjadi penawaran jasa seksual seseorang dengan imbalan uang atau imbalan lainnya. Sejak usia dini, mereka telah melanggar hak-hak dasar perempuan untuk menikmati kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup. Perilaku criminal mengurangi hak untuk hidup bermartabat dan bebas dari ancaman. Semakin banyak seks bebas di kalangan anak muda dapat menjual diri (sebagai pelacur) tanpa memepertimbangkan efek penyakit, alasan moral, dan psikososial.

Dalam kehidupan sehari-hari, baik di perkotaan maupun perdesaan, manusia tidak lepas dari nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Jika semua anggota masyarakat menaati norma dan nilai tersebut, maka kehidupan masyarakat akan damai, aman dan tentram. Namun nyatanya, beberapa anggota masyarakar melanggar norma dan nilai tersebut. Pada saat yang sama, norma dipandang sebagai cita-cita budaya atau dalam beberapa kasus melalui dialog atau tanggapan terhadap sanksi dan harapan individu (Siahaan,2009,p 21). Masalah social adalah gejala atau fenomena yang muncul dalam kehidupan nyata. Di fenomena kehidupan sehari-hari ini hidup berdampingan dengan fenomena social lainnya, oleh Karena itu untuk dapat memahaminya sebagai masalah sopsial dan membedakannya dengan fenomena lain harus diidentifikasi (Soetomo, 2013, p.28). Masalah sosial muncul karena individu gagal dala proses sosialiasasi atau karena individu tidak berpedoman pada nilai-nilai social dan nilai-nilai kepercayaan yang ada di masyarakat akibat cacat sikap dan perilaku Ketidaksesuaian antara unsur budaya masayarakatdapat merugikan kelompok social, dan tersebut terdampak pada

Dipindai dengan CamScanner

ketidaknormalan hubungan sosial.adapun prostitusi online yang terjadi di Kota Pekanbaru banyak berkembang di kalangan di mahasiswi, tidak sedikit dari mereka yang beralasan karena kekurangan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sehingga terpaksa ataupun dengan alas an hanya ingin coba-coba. Walaupun mereka tahu akibat perbuatan yang mereka lakukan tetapi itu tidak membuat mereka jera, ataupun berpikir lebih jauh akibat yang akan ditimbulkan dari masalah prostitusi tersebut. (Soares, 2021)

Adapun data prostitusi didunia seolah tidak akan pernah mati, bahkan jika dianggap melanggar standar bisnis, dapat ditemukan hamper disetiap negara, bahkan prostitusi atau prostitusi dianggap sebagai kejahatan terhadap amoralitas atau moralitas dan pelanggaran hukum. Meski begitu, statistic menunjukan bahwa bisnis ini sedang naik daun. Endoskopy dapat menghitung pendapatan dari prostitusi di dunia. Ada banyak negara / kawasan di puncak bisnis ini. Jumlahnya sangat bagus. Jumlah transaksi online yang dilakukan oleh negara nomor satu mencapai $ 73 miliar. China adalah negara terdapat di dunia dan menempati urutan pertama dalam industri prostitusi terbesar. Diikuti oleh spanyol dengan nilai komersial US $ 26 miliar. Sealai itu, jepan menempati urutan ketiga. Lalu, di Indonesia tepatnya menduduki peringakt ke-12 dengan nilai bisnis US $ 12,25 miliar Amerika Serikat (Berty, 2021). Dalam menangani prostitusi, hukum di berbagai negara berbeda, ada yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana, dan ada pula yang tidak terkecuali, kecuali di Indonesia. Landasan hukum pidana Indonesia adalah hukum pidana (KUHP), yang disebut hukum pidana umum. Selain itu terdapat beberapa hukum pidana khususnya yang tersebar di antar sebagai undang-undang lainnya.

Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) adalah undang-undang di indonesia yang mengatur tentang pengguna teknologi informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang ini ditujukan untuk mengatur kegiatan yang berkaitan dengan pengguna internet,computer,dan perangkat elektronik lainnya.

Undang-Undang ITE di indonesia secara resmi disebut sebagai Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Dipindai dengan CamScanner

Elektronik. Undang-undang ini memiliki beberapa pasal yang mengatur tentang berbagai aspek penggunaan tekonologi informasi dan transaksi elektronik, termasuk hak dan kewajiban pengguna internet, perlindungan data pribadi, tindakan pidana terkait dengan penyalahgunaan teknologi informasi, dan tata cara penyelesaiaan sengketa elektronik.

Berikutnya adalah beberapa pasal penting dalam Undang-Undang ITE :

1. Pasal 27 Ayat (3) tentang Penyebaran Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang melanggar kesusilaan.
2. Pasal 27 Ayat (4) tentang Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik.
3. Pasal 28 tentang Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
4. Pasal 45 Ayat (1) tentang Pelanggaran terhadap hak cipta dan/atau hak terkait.
5. Pasal 51 Ayat (2) tentang Tindak Pidana Penyebaran konten yang melanggar norma Agama dan/atau norma kesusilaan
6. Pasal 54 tentang Penyimpanan data elektronik. (Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2011)

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam aspek kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang mengalami perubahan pola akibat teknologi adalah prostitusi. Jika sebelumnya prostitusi dilakukan secara konvensional, kini telah bermetamorfosis menjadi prostitusi online dengan memanfaatkan media sosial, aplikasi percakapan, hingga situs tertentu sebagai sarana promosi dan transaksi seksual secara terselubung. Fenomena yang lebih mengkhawatirkan adalah keterlibatan anak sebagai pelaku dalam tindak pidana prostitusi online. Anak-anak yang sejatinya merupakan kelompok rentan dan harus mendapatkan perlindungan justru terseret dalam jaringan kejahatan seksual yang kompleks. Dalam konteks ini, anak tidak hanya berperan sebagai korban eksploitasi, tetapi dalam beberapa kasus juga dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana.

Dipindai dengan CamScanner

Dalam menghadapi anak yang berkonflik dengan hukum, negara Indonesia telah mengatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini menekankan pendekatan restorative justice dan diversi sebagai upaya utama dalam penyelesaian perkara pidana anak, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum terhadap anak pelaku prostitusi online, masih banyak ditemukan ketidaksesuaian antara asas perlindungan anak dan praktik penanganannya di lapangan, misalnya dengan diberlakukannya proses pidana layaknya pelaku dewasa, atau justru lemahnya intervensi pembinaan terhadap anak setelah proses hukum.

Proses hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang secara khusus mengatur tahapan penanganan anak dari mulai penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. UU ini mewajibkan adanya pendekatan yang berbeda, seperti keharusan adanya pendampingan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas), penerapan sistem diversi pada tahap awal, serta upaya penyelesaian perkara di luar peradilan dengan prinsip restorative justice. Dalam praktiknya, ketika seorang anak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus prostitusi online, proses hukum dimulai dengan pemeriksaan oleh penyidik yang harus memahami hak-hak anak. Anak wajib didampingi oleh orang tua atau wali, pekerja sosial, serta penasihat hukum sejak tahap awal penyidikan. Selanjutnya, penyidik, penuntut umum, dan hakim diwajibkan mempertimbangkan penerapan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan dengan melibatkan semua pihak yang terkait. Namun diversi hanya dapat diterapkan apabila ancaman pidananya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Sayangnya, dalam konteks prostitusi online, sering terjadi keraguan dalam menentukan posisi anak—apakah sebagai pelaku, korban, atau keduanya. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam menerapkan diversi. Apabila diversi tidak dapat dilakukan, maka proses hukum tetap berlanjut ke persidangan, di mana anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) jika diputus

Dipindai dengan CamScanner

bersalah. Namun, pembinaan di LPKA juga masih menghadapi kendala dari segi fasilitas, sumber daya manusia, dan pendekatan rehabilitatif yang belum optimal. Oleh karena itu, proses hukum terhadap anak pelaku prostitusi online memerlukan peninjauan lebih lanjut dari aspek yuridis dan implementatif, khususnya untuk memastikan bahwa penanganannya tetap berpedoman pada prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak. Hal ini menjadi penting agar anak tidak semakin terjerumus dalam siklus kejahatan, melainkan mendapatkan pembinaan dan reintegrasi sosial yang tepat.

Berdasarkan kasus penyimpangan di kalangan korban dan pelaku yang telah dijabarkan diatas maka penulis ingin mengangkat judul **"Analisis Yuridis Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Online di Tinjau Dari UU Sistem Peradilan Pidana Anak (studi kasus POLDA gorontalo)"**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Hukum Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Online
2. Bagaimana Ketentuan Pemidanaan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengam Hukum Seabagai Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Online

1.3 Tujuan Penelitian

Mengidentifikasi dan mengevaluasi kelemahan dalam proses penegakan hukum, mulai daripelaporan penyelidikan, penuntutan, hingga pemidanaan pelaku tindak pidana prostitusi online.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

Penelitiaan ini dapat berkontribusi pada pengembangan teori hukum terkait pelaku tindak pidana prostitusi onlie. Ini termasuk dalam memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan dalam kasus-kasus tersebut dan mengindentifikasi kelemahan dalam teori yang ada.

Dipindai dengan CamScanner

3. **Secara praktisi**

Hasil penelitian ini diharpkan dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak terkait terhadap prostitusi online di kalangan anak di bawah umur

Dipindai dengan CamScanner